



P U T U S A N
Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Syaifudin
Pangkat/NRP	: Serka/21070425700388
Jabatan	: Bamin Kima Dendemat
Kesatuan	: Akmil
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura, 22 Maret 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lombok No. 6 Perum Panca Arga III, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandendemat Akmil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandendemat Akmil selaku Ankum Nomor Kep/36-04/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandendemat Akmil selaku Ankum Nomor Kep/36-05/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-20/A-17/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira penyerah Perkara Nomor: Kep/87/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/47/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim /51-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/51-K/PM II-11 /AD/XI/ 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/51-K/PM II-11 /AD/XI/ 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/47/XI/2020 tanggal 23 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Izin”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang yaitu:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat yaitu:

a) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemat Akmil bulan Juni 2020.

b) 4 (empat) lembar Surat Perintah Gubernur Akmil Nomor Sprin/852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Klemensi/permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan atas diri Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dari diri Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI tidak didasari niat yang terencana akan tetapi dikarenakan kekalutan dan keputusasaan;
 2. Bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik Terdakwa agar mereka sadar dan insyaf tentang kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 3. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 4. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, baik pelanggaran Disiplin maupun pelanggaran Pidana;
 5. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, motivasi dan loyalitas yang tinggi terhadap satuan hal ini dibuktikan adanya surat rekomendasi dari Komandan satuan. (terlampir);
 6. Bahwa Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang berprestasi di satuan yang diketahui dengan adanya penghargaan juara karya tulis satuan. (terlampir); dan
 7. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.
3. Selain permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa berjanji tidak akan melakukan semua perbuatan pelanggaran hukum di TNI AD dan meminta agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal sepuluh bulan Juni tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua Puluh di Akademi Militer Magelang atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan ditempatkan di Akmil Magelang sampai dengan terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425700388;

2. Bahwa pada tanggal 7 s.d. tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan latihan menembak Taruna Akmil TK III di Kec. Ambal Kab. Kebumen, setelah kegiatan tersebut selesai Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang ada di Barak jika Terdakwa akan kembali ke Asrama untuk mengembalikan perlengkapan, setiba di Asrama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung meninggalkan Asrama dengan tujuan Kaliurang Yogyakarta menggunakan mobil Suzuki Ertiga lalu menyewa Homestay;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 saat apel pagi Terdakwa masih berada di Homestay dan tidak masuk kerja tanpa izin, setelah 10 (sepuluh) hari berada di Homestay dan tidak masuk kerja kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya yang berada di Semarang untuk memberitahukan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi seperti hutang piutang dan permasalahan rumah tangga, selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar kembali ke Kesatuan dan berdinas seperti biasa, namun karena masih tertekan dan stress Terdakwa belum kembali dan masih berada di Homestay;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena merasa tertekan dan stres sehubungan dengan permasalahan hutang piutang, masalah keluarga dan permasalahan pribadi lainnya yang sedang dihadapi;

5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh orang tuanya dan meminta agar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan saat itu Terdakwa meminta untuk diantar, kemudian janji bertemu di depan Akmil tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa diantar oleh bapaknya untuk menyerahkan diri ke Staf Bagpam Akmil;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2020 s.d. tanggal 28 Juni 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon dan pada saat meninggalkan kesatuan tersebut Negara Keatuan RI dalam keadaan aman;

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan (THTI) TMT 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa juga mengetahui ada perintah untuk melaksanakan latihan Widya Yudha Taruna Akmil TK I, II dan III yang akan dilaksanakan

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 s.d. 16 Juni 2020 sesuai Surat Perintah dari Gubernur Akmil Nomor Sprin: 852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dishare ke Grup WA Organik Demlat Akmil oleh Kopda Muntoha pada tanggal 11 Juni 2020; dan

9. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari karena meninggalkan pos pada saat melaksanakan piket tanggal 3 s.d. 4 Mei 2020.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Akademi Militer yaitu Budi Sunaryo, S.H. Mayor Inf NRP 522287, dkk. beserta 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Militer Nomor Sprin/992/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sri Widodo
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21960042420376
Jabatan : Dantonbant Kima Dendemat
Kesatuan : Akmil
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 24 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nusakambangan No.16 Perum Panca Arga III Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak tahun 2017 saat melatih Taruna Akmil dalam hubungan sebatas rekan kerja/atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan anggota Bamin Kima Dendemat dan seminggu sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa menjabat sebagai Bati Pamops di bawah Pasi Ops Dendemat Akmil;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Dendemat Akmil yang diambil oleh Perwira Pengawas dan pada saat pengecekan personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankima. Kemudian Saksi diperintahkan oleh Dankima untuk mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat Saksi berusaha menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa tetapi nomornya sudah tidak aktif;
5. Bahwa dikarenakan nomor *handphone* milik Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi melakukan pencarian ke rumah Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya (Pemandu Lagu Karaoke) yang diduga sebagai teman dekat Terdakwa di Ds/Dusun Ciono Kec. Tegalrejo Kab. Magelang akan tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan;
6. Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di daerah seputaran Magelang akan tetapi tidak diketemukan dan menconca menghubungi orang tua Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
7. Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa ketika bersama dengan Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya di depan kantor Dendemat Akmil karena Terdakwa meninggalkan pen jagaan sebelum waktu selesai dinas dan akibatnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin;
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan;
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin diduga karena Terdakwa mempunyai wanita lain selain istrinya dan adanya permasalahan rumah tangga;
10. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan ketika akan tidak masuk dinas secara berjenjang, dari mulai menulis korp raport di tingkat pleton dan mengajukan ke Danton, kemudian ke Danki dan terakhir surat izin di keluarkan Dandendemat Akmil;
11. Bahwa Terdakwa juga mengetahui akibat hukum jika prosedur perizinan tidak dilaksanakan;
12. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tugas-tugas Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personel lain yaitu Saksi-2 sedangkan Saksi-2 juga mempunyai tugas dan tanggungjawab tersendiri;
13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dengan didampingi oleh orang tua Terdakwa;
14. Bahwa Terdakwa dan kedua orang tuanya menuju kediaman kabagpam Akmil dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Denpom Yogyakarta;

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin mulai sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut;

16. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah membawa perlengkapan dinas;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai;

18. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Kep NomorKep/32-02/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang hukuman disiplin;

19. Bahwa Terdakwa setelah menjalani penahanan sementara di denpom saat ini telah berdinas seperti biasa dan terlihat dapat bekerja dengan baik, penuh semangat dilihat dari kehadiran apel pagi/siang, maupun tugas-tugas kedinasan lainnya dikerjakan dengan baik;

20. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Agus Syaifudin Zuhri
Pangkat/NRP	: Serda/3106026663085
Jabatan	: Baurwat Kima Dendemat
Kesatuan	: Akmil
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 30 Agustus 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Dawung 2 Rt 001/09, Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun baru kenal lebih akrab sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa pindah dari Staf Deptik Akmil ke Dendemat Akmil dan hanya sebatas hubungan Atasan-bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bati Pamops Dendemat yaitu membuat produk latihan, mengatur personel, melakukan perencanaan dan melaksanakan

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman saat latihan;

3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan perintah untuk mendukung latihan menembak Taruna Akmil di daerah Ambal Kebumen Jawa Tengah dan setelah selesai kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan;

4. Bahwa pada saat apel pagi hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 di Dendemat Akmil, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK). Selanjutnya Lettu Inf Sri Widodo (Saksi-1) berusaha menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif;

5. Bahwa kemudian Kapten Inf Surya selaku Pasiops Dendemat Akmil bersama sama dengan Lettu Inf Sri Widodo serta Ta Lidik melakukan pencarian di sekitar Kab. Magelang dan menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Bapak Mastoer namun orangtua dan keluarganya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Bagpam Akmil dengan diantar oleh orang tuanya;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Saksi yang merangkap tugas-tugas dari Terdakwa di Pamops Dendemat Akmil;

8. Bahwa dalam kegiatan latihan Widya Yudha, seharusnya Terdakwa bertugas sebagai Bulsi tetapi Terdakwa tidak dapat melaksanakan karena tidak masuk dinas dan skenario tidak berjalan sebagaimana perencanaan sebelumnya;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yang kurang harmonis, Terdakwa juga mempunyai perempuan lain dan permasalahan ekonomi keluarga;

10. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, perilaku Terdakwa dalam kedinasan kurang bagus karena sering izin dan sering pulang mendahului;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan jika tidak masuk dinas tetapi justru melanggarnya dan Terdakwa juga telah mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar aturan perizinan dalam kesatuan;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai;

14. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Kep NomorKep/32-02/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang hukuman disiplin;

15. Bahwa saat ini Terdakwa telah berperilaku baik dan sudah berubah menjadi lebih rajin dan semangat dalam bekerja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 yang berstatus sebagai isteri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-3 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi-3 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Saksi-3:

Nama lengkap : Indah Pravita
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 16 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Praja Mukti Blok B No. 6 Kota Kendal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2009, kemudian menikah di KUA Kota Kendal pada tanggal 17 Maret 2013 dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan baru mengetahui setelah Saksi dihubungi oleh kesatuan yaitu Bapak Elvis pada tanggal 11 Juni 2020 yang pada intinya memberitahukan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dan menanyakan keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Saksi;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Saksi kembali dihubungi oleh atasan Terdakwa bernama Bapak Elvis yang mengatakan bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa tidak pulang ke rumah di Kendal dan Terdakwa juga tidak ada di rumah

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, namun Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi mempunyai hutang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membeli rumah di dekat alun-alun kota Kendal dan Terdakwa juga pernah ketahuan memiliki wanita lain akan tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

7. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa telah berpisah rumah karena Saksi bekerja di Kendal dan Terdakwa juga berkomitmen untuk pulang seminggu sekali ke Kendal;

8. Bahwa sekira bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa jarang pulang dan tidak sesuai dengan komitmen sebelumnya dengan alasan Terdakwa banyak pekerjaan;

9. Bahwa saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi kurang harmonis karena Terdakwa jarang pulang ke Kendal.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sudaryanto
Pangkat/NRP : Letda Inf/21010118030281
Jabatan : Danton I/A Dendemat
Kesatuan : Akmil
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 5 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nusakambangan No.10 Panca Arga
III Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab.
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun baru kenal lebih akrab sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa pindah dari Staf Deptik Akmil ke Dendemat Akmil dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan perintah untuk mendukung latihan menembak Taruna Akmil di daerah Ambal Kebumen Jawa Tengah dan setelah selesai kemudian kembali ke kesatuan Akmil;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 saat Apel pagi di Dendemat Akmil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) yang sah. Selanjutnya Lettu Inf Sri Widodo (Saksi-1) berusaha menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun nomor *handphone* tersebut sudah tidak aktif;

4. Bahwa kemudian sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (THTI) sejak tanggal 10 Juni

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari berturut-turut;

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Dansat, Terdakwa juga mendapat Perintah dari Gubernur Akmil untuk mendukung kegiatan latihan Widya Yudha Taruna tingkat I, II dan III sebagaimana Surat Perintah Nomor Sprin/852A/I/2020 tanggal 10 Juni 2020 dan perintah tersebut telah diketahui oleh Terdakwa karena telah dibagikan di group WA Dendemlat Akmil dimana Terdakwa juga berada di group WA tersebut;

6. Bahwa selain dibagikan di grup WA Demlat Akmil, Saksi juga pernah menyampaikan perintah tersebut secara langsung kepada Terdakwa pada saat melaksanakan Pra latihan Widya Yudha tepatnya tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumah dinas Dandenma Akmil Perum Panca Arga Komplek Akmil Magelang yang disaksikan oleh Serka Safwan dan saat itu Terdakwa menjawab "Siap monitor bang" namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut karena meninggalkan dinas tanpa izin;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaanya;

8. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, kinerja kesatuan menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan pada akhirnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh personel lain;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahan ringan selama 14 (empat belas) hari karena meninggalkan Pos pada saat bertugas sebagai Perwira Jaga;

11. Bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dan dibina lagi karena saat ini perilaku Terdakwa sudah mulai berubah lebih baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan ditempatkan di Akmil Magelang sampai dengan terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425700388;

2. Bahwa Terdakwa menyatakan masih aktif sebagai prajurit dan berdinas di Dendemlat Akmil dan sampai saat ini belum ada hal yang menjadikan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;

3. Bahwa pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mendapat perintah Dandendemlat Akmil untuk melaksanakan latihan menembak Taruna Akmil TK III di Kec. Ambal, Kab. Kebumen;

4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 setelah kegiatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang ada di Barak jika Terdakwa akan kembali ke Asrama untuk mengembalikan perlengkapan. Dan setibanya di Asrama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung meninggalkan Asrama dengan tujuan Kaliurang Yogyakarta dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga lalu menyewa *homestay*;

5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 saat apel pagi Terdakwa masih berada di *homestay* dan tidak masuk kerja tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang;

6. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari tidak masuk dinas kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya yang berada di Semarang dan memberitahukan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi seperti hutang piutang dan permasalahan rumah tangga;

7. Bahwa penyebab utama dari Terdakwa meninggalkan dinas karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga dan adanya wanita lain yang bernama Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya sehingga perhatian dan materiil Terdakwa terpusat kepada Sdri. Derina Anin Shinta. Akibat kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Derina Anin Shinta Terdakwa menjadi kurang disiplin dan uang sisa gaji Terdakwa habis dan pada akhirnya Terdakwa mendapat hukuman disiplin ringan karena meninggalkan penjagaan sebelum waktunya untuk bertemu Sdr. Derina Anin Shinta di depan Dendemlat Akmil;

8. Bahwa setelah mendapat hukuman disiplin tersebut, Terdakwa mendapat tekanan dari satuan karena perkaranya akan menjadi berat sehingga Terdakwa menjadi bingung dan tertekan dan akhirnya memutuskan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah;

9. Bahwa selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar kembali ke Kesatuan dan berdinas seperti biasa, namun karena masih tertekan dan stres Terdakwa belum berniat untuk kembali dan masih berada di *Homestay* untuk menenangkan diri;

10. Bahwa selama Terdakwa berada di *homestay* Jalan Kaliurang, Yogyakarta telah menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 18 (delapan belas) hari

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh orang tuanya dan meminta agar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan saat itu Terdakwa meminta untuk diantar samapai ke Akmil;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sepakat dengan dengan orang tua Terdakwa untuk bertemu didepan Akmil dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa diantar masuk oleh bapak Terdakwa dan menyerahkan diri ke Staf Bagpam Akmil. Selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Denpom untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;

13. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengetahui ada perintah untuk melaksanakan latihan Widya Yudha Taruna Akmil TK I, II dan III yang akan dilaksanakan tanggal 11 s/d 16 Juni 2020 sesuai Surat Perintah dari Gubernur Akmil Nomor Sprin 852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;

14. Bahwa Terdakwa juga mengetahuinya dari Grup WA Organik Demlat Akmil yang dibagikan oleh Kopda Muntoha pada tanggal 11 Juni 2020, setelah mengetahui perintah tersebut Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa mengabaikannya dan tetap meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah;

15. Bahwa selama Terdakwa meniggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun Saksi-2;

16. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau dengan kata lain selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari;

17. Bahwa selama Terdakwa meniggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Dendemat Akmil tidak dipersiapkan untuk operasi militer;

18. Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

19. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Kep NomorKep/32-02/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang hukuman Disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang yaitu:

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A10 warna ungu.

2. Surat-surat yaitu:

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemat Akmil bulan Juni 2020; dan

b) 4 (empat) lembar Surat Perintah Gubernur Akmil Nomor Sprin/852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna ungu, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur di persidangan, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti dimaksud adalah milik Terdakwa. Akan tetapi barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Atau dengan kata lain tidak dapat membuat terang dakwaannya dan tidak dapat mendukung alat bukti yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dinilai sebagai barang bukti dan perlu dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemat Akmil bulan Juni 2020, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan anggota Kompi Markas Dendemat Akmil, hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi pada nomor urut 49 dan telah ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas yaitu Kapten Inf Darma Krisata NRP21950049460873 dan diketahui oleh a.n. Komandan Dendemat, Pasminlog Kapten Inf Arim Sipayung NRP 21970241160877. Barang bukti tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4) di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Perintah Gubernur Akmil Nomor Sprin/852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur di persidangan, menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa juga mendapatkan perintah untuk mendukung latihan Widya Yudha. Akan tetapi barang bukti tersebut tidak relevan dan tidak dapat membuktikan keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dinilai sebagai barang bukti dan perlu dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan ditempatkan di Akmil Magelang sampai dengan terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425700388;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
4. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih aktif sebagai prajurit dan berdinas di Dendemlat Akmil dan sampai saat ini belum ada hal yang menjadikan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;
5. Bahwa benar pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mendapat perintah Dandendemlat Akmil untuk melaksanakan latihan menembak Taruna Akmil TK III di Kec. Ambal, Kab. Kebumen;
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2020 setelah kegiatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang ada di Barak jika Terdakwa akan kembali ke Asrama untuk mengembalikan perlengkapan. Dan setibanya di Asrama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung meninggalkan Asrama dengan tujuan Kaliurang Yogyakarta dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga lalu menyewa *homestay*;
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Dendemlat Akmil yang diambil oleh Perwira Pengawas dan pada saat pengecekan personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima. Kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Dankima untuk mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berusaha menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa tetapi nomornya sudah tidak aktif;
9. Bahwa benar dikarenakan nomor *handphone* milik Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya (Pemandu Lagu Karaoke) yang diduga sebagai teman dekat Terdakwa di Ds/Dusun Ciono Kec. Tegalrejo Kab. Magelang akan tetapi

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak juga ditemukan;

10. Bahwa benar Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di daerah seputaran Magelang akan tetapi tidak diketemukan dan menconya menghubungi orang tua Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 saat apel pagi Terdakwa berada di *homestay* dan tidak masuk kerja tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang;

12. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari tidak masuk dinas kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya yang berada di Semarang dan memberitahukan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi seperti hutang piutang dan permasalahan rumah tangga;

13. Bahwa benar penyebab utama dari Terdakwa meninggalkan dinas karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga dan adanya wanita lain yang bernama Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya sehingga perhatian dan materiil Terdakwa terpusat kepada Sdri. Derina Anin Shinta. Akibat kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Derina Anin Shinta Terdakwa menjadi kurang disiplin dan sisa uang gaji Terdakwa habis dan pada akhirnya Terdakwa mendapat hukuman disiplin ringan karena meninggalkan penjagaan hanya untuk bertemu Sdr. Derina Anin Shinta di depan Dendemat Akmil;

14. Bahwa benar setelah mendapat hukuman disiplin penahanan ringan tersebut, Terdakwa mendapat tekanan dari satuan karena perkaranya akan menjadi berat sehingga Terdakwa menjadi bingung dan tertekan dan akhirnya memutuskan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah untuk menenangkan diri;

15. Bahwa benar selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar kembali ke Kesatuan dan berdinas seperti biasa, namun karena masih tertekan dan stres Terdakwa belum berniat untuk kembali dan masih berada di *homestay* untuk menenangkan diri;

16. Bahwa benar selama Terdakwa berada di *homestay* Jalan Kaliurang, Yogyakarta telah menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 18 (delapan belas) hari;

17. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh orang tuanya dan meminta agar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan saat itu Terdakwa meminta untuk diantar sampai ke Akmil;

18. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sepakat dengan orang tua Terdakwa untuk bertemu di depan Akmil dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa diantar masuk oleh bapak Terdakwa dan menyerahkan diri ke Staf Bagpam Akmil. Selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Denpom untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun Saksi-2 selaku rekan kerja;

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa perlengkapan dinas;

21. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tugas-tugas Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personel lain yaitu Saksi-2 sedangkan Saksi-2 juga mempunyai tugas dan tanggungjawab tersendiri;

22. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perizinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut;

23. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau dengan kata lain selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari;

24. Bahwa benar bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemlat Akmil bulan Juni 2020 diantaranya nama Serka M Syaifudin, S.H. NRP 21070425700388, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas yaitu Kapten Inf Darma Krisata NRP21950049460873 dan diketahui oleh a.n. Komandan Dendemlat, Pasminlog Kapten Inf Arim Sipayung NRP 21970241160877. Dimana pada absensi nomor 49 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan) dari tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Kompi Markas Dendemlat Akmil bersama dengan 51 orang lainnya, mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 18 (delapan belas) hari pada tanggal tersebut, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau dengan kata lain selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Dendemlat Akmil tidak dipersiapkan untuk operasi militer;

26. Bahwa benar Terdakwa mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

27. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32-02/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan/klemensi yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum dan permohonan secara pribadi oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

- Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

- Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

- Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan ditempatkan di Akmil Magelang sampai dengan terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425700388;

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

4. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih aktif sebagai prajurit dan berdinas di Dendemlat Akmil dan sampai saat ini belum ada hal yang menjadikan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Sersan Kepala NRP 21070425700388 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinas di Dendemlat Akmil dan saat ini masih menerima hak-haknya sebagai militer dan belum ada surat

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2020 setelah kegiatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang ada di Barak jika Terdakwa akan kembali ke Asrama untuk mengembalikan perlengkapan. Dan setibanya di Asrama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung meninggalkan Asrama dengan tujuan Kaliurang Yogyakarta dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga lalu menyewa *homestay*;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Dendemat Akmil yang diambil oleh Perwira Pengawas dan pada saat pengecekan personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima. Kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Dankima untuk mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berusaha menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa tetapi nomornya sudah tidak aktif;
4. Bahwa benar dikarenakan nomor *handphone* milik Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya (Pemandu Lagu Karaoke) yang diduga sebagai teman dekat Terdakwa di Ds/Dusun Ciono Kec. Tegalrejo Kab. Magelang akan tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan;
5. Bahwa benar Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di daerah seputaran Magelang akan tetapi tidak diketemukan dan menconga menghubungi orang tua Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 saat apel pagi Terdakwa berada di *homestay* dan tidak masuk kerja tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang;
7. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari tidak masuk dinas kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya yang berada di Semarang dan memberitahukan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi seperti hutang piutang dan permasalahan rumah tangga;
8. Bahwa benar penyebab utama dari Terdakwa meninggalkan dinas karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga dan adanya wanita lain yang bernama Sdri. Derina Anin Shinta alias Fani Soraya sehingga perhatian dan materiil Terdakwa terpusat kepada Sdri. Derina Anin Shinta. Akibat kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Derina Anin Shinta Terdakwa menjadi kurang disiplin dan sisa uang gaji Terdakwa habis dan pada akhirnya Terdakwa

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hukuman disiplin ringan karena meninggalkan penahanan hanya untuk bertemu Sdr. Derina Anin Shinta di depan Dendemlat Akmil;

9. Bahwa benar setelah mendapat hukuman disiplin penahanan ringan tersebut, Terdakwa mendapat tekanan dari satuan karena perkaranya akan menjadi berat sehingga Terdakwa menjadi bingung dan tertekan dan akhirnya memutuskan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah untuk menenangkan diri;

10. Bahwa benar selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar kembali ke Kesatuan dan berdinis seperti biasa, namun karena masih tertekan dan stres Terdakwa belum berniat untuk kembali dan masih berada di *homestay* untuk menenangkan diri;

11. Bahwa benar selama Terdakwa berada di *homestay* Jalan Kaliurang, Yogyakarta telah menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 18 (delapan belas) hari;

12. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh orang tuanya dan meminta agar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan saat itu Terdakwa meminta untuk diantar sampai ke Akmil;

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sepakat dengan orang tua Terdakwa untuk bertemu di depan Akmil dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa diantar masuk oleh bapak Terdakwa dan menyerahkan diri ke Staf Bagpam Akmil. Selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Denpom untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun Saksi-2 selaku rekan kerja;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa perlengkapan dinas;

16. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tugas-tugas Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personel lain yaitu Saksi-2 sedangkan Saksi-2 juga mempunyai tugas dan tanggungjawab tersendiri;

17. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perizinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perizinan yang berlaku di

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuannya. Jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya dalam hal ini Komandan satuan. Meskipun Terdakwa mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya bahkan justru mengabaikan ketentuan tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengetahui tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa serta berakibat hukum bagi diri Terdakwa sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuannya sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Terdakwa tidak pernah menyampaikan keberadaannya dan mematikan nomor *handphone* yang biasa dipergunakan untuk komunikasi dengan kesatuan. Ketidakhadiran Terdakwa menjadikan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personel lain. Serta pada akhirnya pihak satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian selama beberapa hari meskipun pada akhirnya tetap kembali ke kesatuan atas inisiatif Tersendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer perang maupun selain perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau dengan kata lain selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Dendemat Akmil tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa periode waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit TNI AD (Terdakwa) di kesatuannya selama sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 atau dengan kata lain selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari; dan

2. Bahwa benar bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemat Akmil bulan Juni 2020 diantaranya nama Serka M Syaifudin, S.H. NRP 21070425700388, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas yaitu Kapten Inf Darma Krisata NRP21950049460873 dan diketahui oleh a.n. Komandan Dendemat Pasminlog Kapten Inf Arim Sipayung NRP 21970241160877. Dimana pada absensi nomor 49 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan) dari tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Kompi Markas Dendemat Akmil bersama dengan 51 orang lainnya, mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 18 (delapan belas) hari pada tanggal tersebut, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggal kesatuan tanpa izin selama 18 (delapan belas) hari dan waktu tersebut lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam lingkungan militer, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang telah menunjukkan sifat egois dan semauanya sendiri. Terdakwa tidak mau memahami dan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perizinan. Hal ini juga menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI sehingga mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Apalagi Terdakwa adalah seorang bintara yang berdinasi di Lembaga Pendidikan Militer dan telah menempuh pendidikan Strata-1 (Sarjana Hukum) seharusnya sangat mengerti akan aturan yang berlaku di kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Meskipun tugas terdakwa pada akhirnya dapat digantikan oleh personel lain namun tetap akan mempengaruhi sistem kinerja satuan dan pada

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrimya menghambat dan mengganggu pencapaian tugas kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa merasa tertekan dan stres terhadap tekanan dari lingkungan kerja dan permasalahan rumah tangga karena sebelumnya Terdakwa diketahui oleh kesatuan telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, menumbuhkan rasa disiplin bagi setia prajurit TNI, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri; dan
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Dandendemat selaku Anku NomorKep/32-02/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang hukuman Disiplin;
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa yaitu Dendemat Akmil.

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut. Namun dalam hal ini Majelis Hakim pun harus bijak dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa. Di dalam fakta persidangan Terdakwa kembali di kesatuan dengan inisiatif/kehendak sendiri, hal ini menunjukkan keinginan Terdakwa untuk tetap berdinasi di TNI. Serta pada persidangan Terdakwa menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Di sisi lain melihat prestasi Terdakwa di kesatuan, maka dipandang bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuan. Maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu untuk memperingan pidana yang dijatuhkan dari permohonan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut dan mengabulkan sebagian dari Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai penjatuhan pidana badannya.

2. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini diharapkan benar-benar memberikan efek jera dan efek cegah terhadap anggota TNI yang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Dan selama Terdakwa menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat merenungi kesalahannya yang telah dilakukan dan mengambil hikmah atas segala perbuatan yang dilakukan sehingga ketika Terdakwa kembali ke kesatuan bisa menjadi pribadi yang lebih taat hukum dan lebih bertanggung jawab serta perhatian kepada keluarganya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang yaitu:

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna ungu.

Bahwa barang tersebut merupakan barang bukti yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan masih dapat dipergunakan serta merupakan milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

2. Surat-surat yaitu:

a. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemat Akmil bulan Juni 2020.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 4 (empat) lembar Surat Perintah Gubernur Akmil Nomor Sprin/852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak berkaitan/relevan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian terhadap perkara Terdakwa, namun karena bentuknya berupa surat yang sejak awal telah menyatu dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan pada berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Syaifudin, Sersan Kepala NRP 21070425700388**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang yaitu:

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10 warna ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat yaitu:

- 1) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Apel Sore anggota Dendemat Akmil bulan Juni 2020; dan
- 2) 4 (empat) lembar Surat Perintah Gubernur Akmil Nomor Sprin/852/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Terdakwa Budi Sunaryo, S.H., Mayor Inf NRP 522287 dan Yunus Rahendra, S.ST.Han., S.H., Kapten Chk NRP 11120020820290, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP18870/P

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan Nomor 51-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)